



PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
PT JAMKRIDA KALBAR

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor: /KEPDIR/JKB/VII/2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKSI PT JAMKRIDA KALBAR

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai BUMD dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya PT Jamkrida Kalbar menerapkan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).
2. Agar pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat dilaksanakan dengan terarah dan sistematis, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.05/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
5. Akta Notaris Rahmani Nurul Hidayat, SH, M.Kn, Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT JAMKRIDA KALBAR.**
- Pertama** : Pedoman tersebut digunakan sebagai panduan dalam melayani permohonan informasi dan menyelesaikan pengaduan keberatan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Jamkrida Kalbar.
- Kedua** : Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT Jamkrida Kalbar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Juli 2019

PT JAMKRIDA KALBAR
Direksi,

Martinus Damamang
Direktur Utama

Gusti Nuzulhan
Dir Administrasi dan Keuangan